

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Penelitian yang akan penulis lakukan dengan mengangkat judul “Kajian Terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Perjuangan Palestina Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Para Pelaku UMKM di Kecamatan Baruga)”. Berkaitan dengan penelitian tersebut sudah ada penelitian sebelumnya yang pembahasannya hampir sama atau serupa. Sehingga perlu dicantumkan agar tidak mengulangi pembahasan yang sama. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebagai berikut:

1. Umar & Ardi, 2022. Dalam Artikel yang berjudul “Sikap Dan Pandangan Civitas Akademik Keagamaan Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, memahami dan menjelaskan sikap dan pandangan civitas akademika keagamaan di kota Makassar terhadap fatwa MUI. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif melalui survei serta pendekatan sosiologi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Responden secara umum (84%) mengakui kredibilitas MUI dalam mengeluarkan Fatwa serta relevansinya (77,8%) terhadap ajaran agama, kebutuhan dan perkembangan zaman. Secara umum (73%) responden berpendapat bahwa MUI telah mampu mensosialisasikan fatwanya dengan baik. Namun, ada catatan bahwa sebagian responden mengetahui beberapa fatwa MUI melalui kontrovesi yang diciptakan oleh fatwa itu sendiri. Ada inkonsistensi yang terjadi mengenai kekuatan hukum fatwa MUI serta hak masyarakat muslim untuk mengikuti atau tidak fatwa

tertentu. Inkonsistensi muncul sebab terdapat 71% responden yang setuju bahwa masyarakat muslim berhak untuk mengikuti atau tidak sebuah fatwa. Namun, 80% responden juga menyetujui bahwa fatwa MUI bersifat mengikat bagi umat muslim bahkan 40% di antaranya menganggap wajib untuk mengikuti Fatwa MUI.

Penelitian memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni pembahasan yang terkait dengan fatwa MUI. Akan tetapi ada beberapa perbedaan tempat, waktu dan lokasi penelitian, selain itu juga peneliti akan memfokuskan penelitiannya pada Fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 serta objek penelitiannya menarah pada civitas akademik sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengarah pada pelaku UMKM.

2. Junaedi dkk, 2020. Dengan judul Artikel “Konflik Interpretasi Fatwa MUI Dalam Pelaksanaan Ibadah Selama Pandemi Covid-19”. Penelitian ini bertujuan untuk menjadi penengah agar tidak terjadi perpecahan antar umat muslim di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif studi kasus ekplanatori. Hasil penelitian ini mengungkapkan data yang dipelajari melalui dokumen tertulis digunakan untuk merekonstruksi dan menganalisis kasus. Konflik internal umat Islam saat ini didasarkan kepada kesalahpahaman dalam memahami Fatwa MUI No. 14 tahun 2020. Hal yang harus dipahami adalah seseorang terkena virus covid-19 maka dia tidak boleh berada dalam komunitas publik termasuk untuk kepentingan ibadah publik, bukan berarti meniadakan ibadah tapi semata kepentingan memberikan perlindungan agar tak menular kepada yang lain.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni menanggapi tentang Fatwa MUI, Perbedaannya adalah penelitian ini membahas fatwa MUI Terkait dengan pelaksanaan ibadah selama pandemi covid-19 sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terkait dengan Nomor 83 Tahun 2023 Fatwa Mui Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Perjuangan Palestina.

3. Maulana & Islamiy, 2023. Dalam Artikel yang berjudul “Pengaruh Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 Terhadap Pembuatan Produk Politik”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) terhadap pembuatan produk politik, salah satunya adalah Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Produk Makanan Halal. Metode penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini ditemukan Fatwa MUI No. 44/2020 berdampak pada produk politik dengan mempromosikan nilai-nilai Islam dan etika, mendorong transparansi serta kualitas program politik, serta mengingatkan pada pengawasan dan akuntabilitas. Peran masyarakat dalam pengawasan dan larangan klaim palsu dalam kampanye juga ditekankan. Secara keseluruhan, fatwa ini mengintegrasikan nilai agama, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses politik.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah pembahasan terkait dengan tanggapan terhadap fatwa MUI perbedaannya terletak pada objek penelitiannya yaitu fokus penelitian ini

pada fatwa MUI Nomor 44 Tahun 2020 sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti fokusnya pada Fatwa MUI nomor 83 tahun 2023.

4. Khotimatul Husna, Anwar Hafidzi, M (2023) Hanafiah Penelitian ini akan membahas tentang dampak pemboikotan produk pro Israel sesuai yang sejak dikeluarkan oleh Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang dukungan terhadap Palestina oleh pemerintah Indonesia dengan mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina, sehingga bisa melalui jalur diplomasi di PBB untuk menghentikan perang dan sanksi pada Israel. Namun, hal ini juga menimbulkan kerugian bagi warung rumahan yang sebelumnya telah banyak menjual produk-produk pro israel sebelum dikeluarkannya Fatwa DSN MUI tentang pengharaman produk pro israel yang dimana merupakan barang yang paling dibutuhkan sebelumnya seperti rayco (Unilever), milo (Nestle), Pepsodent (Unilever), ABC dan Bango (Unilever), dan lain sebagainya yang memang banyak beredar di warung rumahan. Kerugian tersebut terjadi bahwa banyaknya pihak yang enggan membeli produk pro Israel sehingga produk yang dijual di warung rumahan tidak laku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak pemboikotan produk pro Israel Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang dukungan terhadap Palestina terhadap produk pro Israel. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan metode wawancara dan observasi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan dampak dari adanya pemboikotan produk pro Israel adalah menurunnya penjualan serta mengakibatkan beberapa produk tersebut tidak laku. Sedangkan, Upaya yang dilakukan oleh warung rumahan dengan memberikan secara gratis kepada orang yang membeli, atau

tetap menjualnya. Sedangkan perbedaan dari peneliti yaitu peneliti menggunakan Jenis Penelitian Normatif Empiris, perbedaan tempat dan tahun.

5. Skripsi yang ditulis Muhammad Wildan dengan judul Analisis Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Tentang Pengharaman Transaksi Produk Yang Terafiliasi Dengan Israel Perspektif Sadd Az- Zariah. Skripsi Penelitian ini menyimpulkan dua hal. Pertama Dasar hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa MUI No. 83 tentang hukum terhadap perjuangan Palestina, sesuai dari segi tujuan dan isi fatwa. Kedua Tinjauan sadd az- zari'ah mengenai Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina membuat berubahnya hukum transaksi dan penggunaan produk produk yang terafiliasi dengan Israel, jika ditinjau dari rukun sadd az-zari'ah yaitu pada perbuatan atau tindakan yang berlaku sehingga perantara kepada sesuatu, pada Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 yakni awalnya hukum transaksi dan penggunaan produk produk yang terafiliasi Israel adalah mubah atau boleh menjadi haram. Karena adanya dugaan kuat bahwa tersebut membawa kerusakan yakni, dapat mendukung agresi Israel terhadap Palestina baik secara langsung atau tidak langsung. Jenis penelitian yang dilakukan penelitian kepustakaan (library research). Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Perjuangan terhadap Palestina.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama terkait Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023

sedangkan perbedaanya adalah penelitian ini adalah pengharaman produk mengenai Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 sedangkan peneliti terkait kajian terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Prespektif Filih Muamalah.

6. Skripsi yang ditulis oleh Rifqi Andrio dengan judul Dampak Boikot Produk Israel Dalam Fatwa Mui Nomor 83 Tahun 2023 Di Unit Usaha Kampus UIN Jakarta Skripsi ini ditulis bertujuan untuk menggali pemahaman dari korelasi fatwa MUI terhadap pemboikotan produk Israel dan mengali pengetahuan terhadap dampak fatwa MUI yang ditimbulkan di Unit Usaha Kampus UIN Jakarta. Dalam fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina, pada diktum rekomendasi nomor 3: bahwa Umat Islam diimbau semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme. Namun dalam fatwa MUI tersebut tidak ada narasi untuk melakukan pemboikotan secara langsung terhadap produk yang terafiliasi Israel dan sekutunya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-empiris. Dengan mengumpulkan beberapa data yang dilakukan melalui wawancara, buku dan internet, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara sistematis, sehingga menghasilkan suatu penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah pembahasan terkait Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 sedangkan perbedaanya adalah penelitian ini tentang fatwa MUI terhadap pemboikotan produk Israel dan mengali pengetahuan terhadap dampak fatwa MUI yang ditimbulkan sedangkan peneliti akan menggali bagaimana respon

dan korelasi Fatwa MUI ini terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

B. Kajian Teori

Teori adalah pemikiran dan pengalaman yang terbukti secara empiris sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan fenomena (Sugiyono, 2021). Maka dari itu, penulis akan menjelaskan secara sistematis terkait fenomena yang menjadi permasalahan penelitian dengan beberapa teori yang pernah dikemukakan oleh para ahli sehingga pada bagian akhir akan dipaparkan kerangka pikir dari penelitian ini serta pengertian dari konsep-konsep yang digunakan.

1. Fatwa

a. Pengertian Fatwa

Menurut bahasa, kata fatwa berarti jawaban dari suatu kejadian (peristiwa). Zamakhsyari mengatakan bahwa kata fatwa berasal dari kata *al-fata* (pemuda) dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (metafora) atau *isti'arah*. Sedangkan menurut Amir Syarifuddin, *ifta* berasal dari kata *afta* yang artinya memberikan penjelasan. (Mardani 2015).

Fatwa menurut syara' adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan menjadi sebuah jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, serta berbentuk perseorangan atau kolektif. (Yusuf Qardhawi, 1997).

Kamus Bahasa Indonesia mengartikan fatwa sebagai jawaban (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah. Fatwa juga bermakna nasihat orang alim, pelajar baik, petuah. Fatwa juga

merupakan sebuah upaya ulama untuk merespon masalah yang dihadapi masyarakat yang memerlukan keputusan hukum. Dasar hukum fatwa adalah al-Quran, Hadits dan Ijtihad. Kecenderungan penalaran yang dilakukan oleh para ulama dalam menjawab suatu permasalahan terkait erat dengan ijtihad atau pendapat hukum (legal opinion). Oleh karena itu ada 3 (tiga) hal yang penting terkait dengan fatwa, yaitu:

- 1) Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap fatwa, seperti Pemerintah, Bank Indonesia, lembaga keuangan syariah (lembaga perbankan syariah) dan masyarakat sebagai pengguna jasa lembaga keuangan syariah;
- 2) Masalah atau persoalan yang diperlukan ketetapan hukumnya dikarenakan belum jelas hukumnya;
- 3) Para ulama yang mengerti hukum syariat, mempunyai otoritas mengeluarkan fatwa, dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia, yang pada praktiknya, dalam masalah ekonomi syariah, kewenangan ini didelegasikan kepada Dewan Syariah Nasional sebagai lembaga bentukan Majelis Ulama Indonesia dalam membuat fatwa yang terkait dengan masalah ekonomi syariah (Pelu, 2019).

Sehingga, dapat disimpulkan fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti terhadap peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Fatwa itu sendiri lebih khusus dari pada fikih atau ijtihad secara umum. Karena fatwa yang dikeluarkan sudah dirumuskan dalam fikih, hanya belum dipahami oleh peminta fatwa. Seperti firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran: 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahan: “Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar.) Mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Hukum bersuara untuk menegakkan keadilan sama ada bagi pemimpin ataupun golongan yang dipimpin adalah wajib. Ini kerana ia termasuk dalam konsep *al-Amr bi al-Ma'ruf wa al Nahy 'an al-Mungkar* (menyeru kepada kebenaran dan mencegah daripada kemungkar) yang disyariatkan oleh Islam untuk semua individu yang bergelar Muslim mukalaf. Dari beberapa pengertian di atas, terdapat dua hal penting, yaitu:

- 1) Fatwa bersifat responsif, yaitu merupakan jawaban hukum (legal opinion) yang dikeluarkan setelah adanya suatu pertanyaan atau permintaan fatwa (based on demand);
- 2) Fatwa sebagai jawaban hukum (legal opinion) tidakla bersifat mengikat. Orang yang meminta fatwa (mustafti), baik perorangan, lembaga, maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya.

b. Kedudukan Fatwa dalam Islam

Fatwa mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam di mana Mufti bertanggungjawab untuk menyampaikan, mengajar, dan memberi peringatan kepada manusia berkaitan dengan hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW. Imam Al-Nawawi r.h. di dalam kitabnya menyebut Ketahuilah bahawa tugas memberi fatwa adalah sangat besar bahayanya, besar

kedudukannya dan banyak fadilatnya kerana Mufti dikira sebagai pewaris para nabi a.s. Dia memenuhi peranan fardu kifayah (yang mesti ada dalam sebuah masyarakat), tetapi dia senantiasa terjadi kepada kesilapan. Sehubungan itu, mereka (ulama) telah berkata: Mufti ialah seorang yang menandatangani urusan Allah SWT (Al-Nawdwi, 1999). Sedangkan menurut Al Qardawi menetapkan prinsip dasar atau metode dalam menetapkan fatwa. Sedangkan menurut Al Qardawi setelah menelaah beberapa rujukan dan pembacaan terhadap sumber-sumber pengambilan, warisan pengetahuan zaman dahulu (turats), realitas dan pembacaannya terhadap zaman. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak fanatik dan tidak taklid. Seorang mufti ketika menetapkan fatwa harus bisa terlepas dari fanatik madzhab dan taklid buta kepada siapapun, baik kepada ulama terdahulu maupun ulama kemudian.
- 2) Mempermudah atau memperingan, tidak mempersempit dan mempersulit. Kaidah ini didasarkan pada dua alasan: (1) bahwa syariat dibangun atas dasar memberikan kemudahan dan menghilangkan kesukaran, (2) karakteristik zaman yang terus berubah.
- 3) Memberikan fatwa dengan bahasa yang dimengerti oleh penerima fatwa pada zamannya. Mufti harus menjauhi bahasa-bahasa yang sulit dimengerti oleh masyarakat penerima fatwa.
- 4) Berpaling pada sesuatu yang tidak bermanfaat, harus bertindak

dengan sesuatu yang berguna dan dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan.

- 5) Bersikap moderat, antara memperlonggar dan memperketat.
- 6) Memberi hak fatwa berupa keterangan dan penjelasan. Tidak hanya memberikan fatwa dengan perkataan “ini boleh” dan “ini tidak boleh”, akan tetapi harus disertai dengan penjelasan yang memahamkan (Sidiq, 2022).

c. Syarat Kelayakan dan Keahlian Berfatwa

Tidak semua orang layak menjadi mufti. Seseorang yang ingin menceburkan diri dalam bidang fatwa hendaklah terlebih dahulu memastikan mereka memenuhi syarat dan kelayakan yang cukup agar mereka dapat menjalankan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya. Para ulama telah bersepakat bahwa syarat-syarat yang melayakkan seseorang menjadi mufti ialah:

1) Islam

Mufti hendaklah seorang Muslim' yang beriman sepenuhnya kepada Allah SWT, rasul-Nya SAW dan syariat yang telah disampaikan. (Nawdwi, 1999) ini kerana mufti merupakan orang yang diberi tanggungjawab untuk menerangkan dan menyampaikan hukum_hakam atau undang-undang yang telah disyariatkan oleh Allah SWT, selain berperanan mengaplikasikan hukum-hakam tersebut terhadap peristiwa yang berlaku. (Abdull Rahman Bin Mahmood).

2) Mukalaf

Mufti hendaklah mukalaf iaitu seorang yang telah baligh dan berakal. Perkara ini disyaratkan kerana dengan ciri-ciri tersebut, dia akan dapat menguasai dan memahami dengan sah dan sempurna segala perintah (khitab) Allah SWT, selain dapat merasai kebesaran dan kepentingan fatwa. Kanak-kanak sama ada sudah mumayyiz atau belum dan orang gila tidak berkelayakan untuk berfatwa kerana mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memahami maksud perintah (khitab) Allah SWT. Mereka juga tidak boleh dipertanggungjawabkan, dipersoalkan atau dikenakan hukuman terhadap setiap kesalahan yang mereka lakukan.

3) Mufti Harus bersifat Adil (Al-'Adālah)

Seorang mufti hendaklah bersifat adil (al Jadalah). Khatib Al-Baghdadi menyatakan bahwa ulama telah bersepakat menolak fatwa yang dikemukakan oleh seorang yang fasik sungguhpun dia mempunyai pengetahuan yang luas tentangnya (al-Nawawi 1997). Justru, orang yang ingin memohon fatwa (Mustaf) tentang sesuatu permasalahan agama hendaklah terlebih dahulu mengenal pasti orang yang akan diajukan permasalahan tersebut sama ada dia merupakan seorang yang benar-benar alim dan bersifat 'adalah atau sebaliknya (Al-Khatib Al-Baghdadi, 2004).

4) Mujtahid

Mujtahid ialah seorang yang berupaya mencurahkan seluruh kemampuan akalnya untuk mendapatkan hukum syarak daripada dalilnya sehingga ke tahap dia berasa dirinya tidak mampu untuk

mencari lebih daripada kemampuannya itu." Mujtahid merupakan antara syarat mufti yang disepakati oleh para ulama Terdapat tiga syarat bagi mencapai tahap mujtahid yaitu:

- a) Menguasai ilmu-ilmu bahasa Arab sehingga mampu memahami gaya percakapan orang Arab.
- b) Menguasai ilmu berkaitan al-Quran dan al-Sunnah serta isi kandungannya, dan
- c) Menguasai ilmu berkaitan maksud-maksud syarak (maqasid al-syari'ah), tatacara kehidupan dan adat kebiasaan manusia, serta apa yang baik dan buruk bagi mereka. (Ali Hasaballah).

2. Masalah Mursalah

a. Pengertian Masalah Mursalah

Secara etimologi, *masalah* sama dengan manfaat baik dari segi lafal maupun makna, *masalah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab diperolehnya manfaat lahir dan batin. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *masalah* yang dikemukakan ulama ushul fikih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya *masalah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan shara'. (Rosyadi, I, 2013).

Maslahah Mursalah juga dapat diartikan sebagai kemaslahatan yang

ditemukan dalam kasus-kasus baru yang tidak secara khusus diatur atau disebutkan dalam nash-nash syariat, tetapi memiliki hubungan dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariat serta bertujuan untuk menjaga dan mendukung kemaslahatan umat. *Maslahah mursalah* adalah suatu pendekatan atau dalil yang mengutamakan manfaat dan kebaikan umum yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menetapkan hukum baru yang relevan dengan perkembangan zaman. *Maslahah mursalah* merujuk pada kemaslahatan yang ditemukan pada kasus-kasus baru yang belum secara eksplisit disebutkan atau diatur dalam nash-nash syariat, baik Al-Qur'an maupun Hadis. Artinya, kemaslahatan ini muncul dari pemahaman konseptual dan rasional terhadap kebutuhan masyarakat yang tidak secara langsung diatur oleh syariat, tetapi mempunyai hubungan dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. (Sucipto, 2020).

b. Syarat-syarat *Maslahah Mursalah*

- 1) *Maslahah* harus merupakan kemaslahatan yang haqiqi (nyata), bukan berdasarkan prasangka semata. *Maslahah* yang dijadikan dasar dalam penetapan hukum haruslah merupakan manfaat atau kemaslahatan yang benar-benar ada dan terbukti secara nyata, bukan sekadar dugaan, anggapan, atau prasangka belaka. Artinya, manfaat tersebut harus didukung dengan bukti yang konkrit dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penilaian atau penetapan hukum. Contoh konkret, misalnya, menyarankan sebuah kebijakan yang didasarkan pada kenyataan bahwa menjaga kesehatan tentu membawa manfaat besar, seperti

meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan, dan hal ini didukung oleh bukti ilmiah dan pengalaman nyata. Sebaliknya, mempercayai manfaat tertentu hanya berdasarkan anggapan umum atau asumsi tanpa bukti yang kuat (prasangka) tidak sah, karena berpotensi menyesatkan dan bertentangan dengan prinsip keadilan dan ketelitian dalam syariat

- 2) Kemaslahatan harus bersifat umum, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kemaslahatan yang dijadikan dasar hukum haruslah bersifat umum dan menyangkut kepentingan seluruh umat atau masyarakat luas. Artinya, manfaat tersebut tidak hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu saja, tetapi harus memberikan manfaat bagi banyak orang secara adil dan merata. Jika kemaslahatan hanya untuk kelompok atau individu tertentu dan tidak berdampak positif secara umum, maka tidak dapat dijadikan landasan hukum berdasarkan prinsip keadilan dan maslahat dalam syariat
- 3) Tidak boleh bertentangan dengan nash (Al-Qur'an, Hadis) dan ijma' ulama. Kemaslahatan yang digunakan harus selaras dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil utama dalam syariat, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Selain itu, harus juga sesuai dengan kesepakatan ulama (ijma'). Jika kemaslahatan tersebut mengandung unsur yang bertentangan dengan nash atau ijma', maka tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum. Prinsip ini menjamin bahwa setiap tindakan atau kebijakan tetap menghormati sumber utama dan otoritas dalam

syariat Islam

- 4) Harus sejalan dengan tujuan syariat (*maqasid syariah*) seperti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemaslahatan yang diambil harus mendukung tujuan utama syariat Islam yang dikenal sebagai *maqasid syariah*, yaitu menjaga lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap manfaat yang dijadikan landasan harus memastikan bahwa tujuan ini terpelihara dan tidak mengancam atau merusak salah satu dari *maqasid* tersebut. Misalnya, kebijakan yang dapat membahayakan keamanan atau keberlangsungan agama tidak termasuk sebagai maslahat
- 5) Menurut Imam Malik, harus ada kesesuaian dengan paradigma *maslahah* universal dan tidak bertentangan dengan dalil qath'i. Imam Malik menekankan bahwa kemaslahatan yang digunakan harus sesuai dengan prinsip *maslahah* yang bersifat universal dan akomodatif terhadap seluruh umat manusia. Selain itu, kemaslahatan tersebut harus tidak bertentangan dengan dalil syar'i yang bersifat qat'i (tegas dan pasti). Jadi, meskipun maslahat bersifat umum dan universal, tetap harus tunduk dan sesuai dengan dalil syar'i yang bersifat pasti dan tidak dapat ditakwilkan atau diabaikan. Jika ada konflik, maka dalil qat'i harus diutamakan dan maslahat harus disesuaikan agar tetap memenuhi prinsip keabsahan dalam syariat. (Muslim, 2023).

c. Prinsip-Prinsip *Maslahah Mursalah*

- 1) Menolak kemudaratan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Prinsip ini menegaskan bahwa dalam menentukan

suatu keputusan atau hukum, prioritas utama adalah menghindari kerusakan, bahaya, atau kemudharatan. Meski meraih manfaat penting, jika hal tersebut berpotensi menimbulkan mudarat, maka pencegahan mudarat harus diutamakan. Ini sejalan dengan prinsip dasar bahwa keselamatan lebih utama daripada keuntungan semata. Prinsip tersebut merupakan salah satu kaidah dasar dalam ushul fiqh dan maqasid syariat :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Kaidah ini menjelaskan bahwa dalam pengambilan keputusan hukum, prioritas utama adalah menghindari mudarat (kerusakan, bahaya, atau kemudharatan) daripada sekadar meraih manfaat atau kemaslahatan. (Usman, M. 2020).

- 2) Kemudharatan khusus harus diprioritaskan atas kemudharatan umum. Ini berarti bahwa jika terjadi pilihan antara kerusakan yang mengena langsung kepada individu tertentu (kemudharatan khusus) dan kerusakan yang bersifat umum atau meluas (kemudharatan umum), maka yang harus diprioritaskan adalah menghindari kemudharatan yang mengena langsung kepada individu tersebut. Imam al-Ghazali dan ulama lain menegaskan bahwa perlindungan terhadap individu lebih diutamakan dalam konteks tertentu agar hak dan keselamatannya terjaga.
- 3) Pilih kemudharatan yang paling ringan jika harus memilih antara dua

kemudahan. Ketika dihadapkan pada dua pilihan yang keduanya menimbulkan kemudahan, maka pilihan yang harus diambil adalah yang menimbulkan mudarat paling ringan. Prinsip ini sering dikenal sebagai *al-ashbahu al-dhuhru*, yaitu memilih jalan yang paling tidak membahayakan, sehingga meminimalkan kerugian dan risiko yang lebih besar. Dalam praktiknya, prinsip ini digunakan untuk menyederhanakan keputusan saat menghadapi dua opsi yang keduanya menimbulkan kerusakan atau risiko, sehingga dipilihlah jalan yang paling sedikit kerugiannya dan menekan kemungkinan terjadinya kerusakan yang lebih parah, dengan menempatkan prioritas pada menjaga keseimbangan dan meminimalkan kerugian.

- 4) Dalam keadaan darurat, hal yang biasanya terlarang bisa dibolehkan. Prinsip ini dikenal sebagai darurat (*al-daruriyyah*) dalam fiqh. Ketika dalam kondisi darurat misalnya, kelaparan, bahaya nyawa, atau kondisi yang mengancam keselamatan hal-hal yang biasanya haram atau dilarang (seperti memakan daging hewan yang haram) boleh dilakukan sebagai jalan keluar yang diizinkan demi menyelamatkan nyawa atau keselamatan.
- 5) Kemudahan harus diberikan dalam menghadapi kesukaran. Prinsip ini menunjukkan bahwa syariat Islam mengedepankan kemudahan dan tidak memberatkan. Dalam situasi sulit atau menyulitkan, sikap memberi kelonggaran, memudahkan, dan mengurangi beban adalah prinsip utama. Contohnya adalah memberi keringanan dalam pelaksanaan ibadah, seperti memudahkan jamaah haji yang sakit

atau membolehkan tayamum saat air sulit didapat. (Usman, M. 2020).

d. Klasifikasi *Maslahah Mursalah*

1) *Maslahah al-Daruriyyah*

Maslahah al-Daruriyyah adalah kepentingan atau kebutuhan dasar yang sangat penting dan harus dilindungi demi kelangsungan hidup manusia dan kesejahteraan Masyarakat. Kepentingan atau kebutuhan dasar yang dimaksud adalah agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Kelima aspek ini dikenal sebagai *al-masalih al-khamsah* (lima kepentingan pokok) yang harus dijaga agar kehidupan manusia dapat berjalan dengan baik, aman, dan sejahtera. Jika salah satu dari aspek ini hilang atau rusak, maka akan terjadi kerusakan besar bagi individu maupun masyarakat.

2) *Maslahah al-Hajjiyyah*

Maslahah al-Hajjiyyah adalah kepentingan yang bersifat kebutuhan atau keperluan yang membantu manusia dalam menjalani hidupnya dengan baik dan lancar. Kebutuhan ini bukan sesuatu yang mutlak harus ada agar kehidupan tetap berlangsung seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam *masalah al-Daruriyyah*, melainkan sesuatu yang diperlukan untuk mencegah kesulitan, kekacauan, atau kesusahan yang berarti (Sucipto, 2020).

3) *Maslahah al-Tahsiniyyah*

Kepentingan yang bersifat memperbaiki dan menyempurnakan, bukan kebutuhan mendesak, biasanya tidak

dijadikan dasar hukum kecuali ada dalil. *Maslahah al-Tahsiniyyah* adalah jenis *maslahah* dalam hukum Islam yang berfungsi sebagai kemaslahatan pelengkap atau penyempurna yang melengkapi dan memperindah kemaslahatan yang sudah ada pada tingkat *maslahah al-Daruriyyah* (kepentingan esensial) dan *maslahah al-Hajjiyyah* (kepentingan kebutuhan). *Maslahah* ini berkaitan dengan hal-hal yang meningkatkan kualitas, keindahan, dan kesempurnaan kehidupan manusia tanpa mengandung kebutuhan. Meskipun tidak bersifat wajib atau sangat mendesak, *maslahah* ini tetap penting untuk meningkatkan kenyamanan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. (Syarif Hidayatullah, 2018)

3. UMKM

a. Pengertian UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan serta dalam pembangunan nasional. UMKM berpotensi menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan (Inayah, 2019). Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM dalam penelitian ini yaitu toko atau kios yang menjual barang eceran di area kecamatan baruga.

Di Indonesia Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat

berperan penting dalam proses pembangunan perekonomian Masyarakat. Secara umum, terdapat tiga peran UMKM atau kontribusi UMKM terhadap perekonomian yang meliputi: a. Sarana Pemerataan Tingkat Ekonomi Rakyat Kecil. UMKM berperan dalam pemerataan tingkat perekonomian rakyat sebab berada di berbagai tempat. b. Sebagai sarana mengentaskan keiskinan. UMKM berperan untuk mengentaskan kemiskinan sebab angka penyerapan tenaga kerja terhitung tinggi. c. sarana anggaran pendapatan belanja daerah atau alat untuk menjalankan ekonomi daerah yang nyata dan arti bertanggung jawab pemerintah daerah karena APBD itu menggambarkan sebuah kebijaksanaan pemerintah daerah.

Berdasarkan UU No. 9 Tahun 1999 tentang Usaha Kecil sebagaimana diubah ke Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka pengertian UMKM dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut: 1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. 3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. 5. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2008 tentang kriteria UMKM dalam bentuk permodalan adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). (Puji Astuti 2020).

b. Ciri-Ciri UMKM

1) Jenis barang/komoditi usahannya tidak selalu tetap sewaktu-waktu akan berubah

2) Tempat usahannya tidak selalu menetap sewaktu-waktu akan berpindah tempat

3) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai persingkat maksudnya sama.

4) Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah

5) Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non Bank

6) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya

termasuk NPWP.

c. Karakteristik UMKM

- 1) Kualitasnya belum standar. Karena kebanyakan UMKM masih terbatas dalam hal teknologi, sehingga produk yang dihasilkan secara manual memiliki kualitas yang tidak seragam.
- 2) Kurangnya wawasan dan pengalaman dalam pengembangan produk membuat desain yang dihasilkan UMKM cenderung monoton dan hanya berdasarkan permintaan konsumen.
- 3) Sebagian besar UMKM fokus pada produk tertentu saja. Jika ada permintaan desain baru, mereka cenderung kesulitan dan pengerjaannya memakan waktu.
- 4) Kapasitas dan daftar harga produknya terbatas. Dengan kesulitan menetapkan kapasitas produk dan harga membuat konsumen kesulitan.
- 5) Bahan baku yang digunakan UMKM bervariasi karena berasal dari sumber yang beragam, sehingga belum memiliki standar yang jelas.
- 6) Ketidakteraturan dalam proses produksi menyebabkan produk UMKM tidak selalu tersedia dan kualitasnya cenderung apa adanya.